

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baharuddin Lopa, 1998, *Hukum dan Kedaulatan Negara*, Jakarta; Intermedia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2017
- Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Husni Syawali dan Neni imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Kasman Winangun, 2009, *Asas-asas Hukum Perdata*, Gama Press, Yogyakarta
- Marzuki Ahmad, 2017, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rudi Prasetya, 2016, *Aspek Perjanjian Menurut Hukum Perdata*, Jambatan, Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 2001, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- , 2005, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sujatno, 2007, *Hubungan Hukum Perikatan dengan Perjanjian*, demangan Press, Yogyakarta, 2007
- Suprianto, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Cakra Media, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2013, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung

Widi Sujatmiko, 2015, *Sahnya Perjanjian Menurut KUHPerdota*, Kharisma Media Group, Jakarta

Zainudin Ali, 2016, *Motode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUHPerdota

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia Yang Berat